

Matriks Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

VISI	MISI	KEBIJAKAN	STRATEGI		SASARAN	
			UMUM	KHUSUS	JK PENDEK	JK PANJANG
Terwujudnya Pemanfaatan dan Pelestarian Pulau-pulau Kecil bagi Kesejahteraan, Keamanan Masyarakat dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	<p>(1) Mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, keamanan nasional dan ketahanan bangsa terutama di wilayah pulau-pulau kecil perbatasan antar negara;</p> <p>(2) Meningkatkan kesejahteraan dan peranserta masyarakat setempat dan dunia usaha untuk mengurangi disparitas sosial ekonomi dan persebaran penduduk antar pulau;</p> <p>(3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah pulau-pulau kecil melalui pemberdayaan masyarakat dan berkembangnya investasi swasta yang dibarengi dengan upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan;</p>	<p>(1) Meningkatkan pengelolaan pulau-pulau kecil di perbatasan untuk menjaga integritas NKRI;</p> <p>(2) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pulau-pulau kecil secara terpadu, optimal dan lestari untuk kesejahteraan masyarakat berbasis pelestarian dan perlindungan lingkungan;</p> <p>(3) Meningkatkan pengembangan ekonomi wilayah berbasis pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kemampuan SDM, teknologi dan iklim investasi yang kondusif;</p> <p>(4) Meningkatkan</p>	<p>(1) Mewujudkan keterpaduan dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam dan kelembagaan;</p> <p>(2) Melaksanakan penataan dan penguatan kelembagaan Pemerintah, Pemda, masyarakat dan swasta/dunia usaha;</p> <p>(3) Melakukan penyusunan basis data (<i>database</i>) dan penataan ruang (laut, pesisir dan pulau-pulau kecil);</p> <p>(4) Melakukan pengembangan dan penataan sarana dan prasarana dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;</p> <p>(5) Menyusun rencana</p>	<p>Kawasan Pengembangan Ekonomi</p> <p>(1) Pengembangan potensi pertanian, peternakan dan perikanan ;</p> <p>(2) Pengelolaan potensi kehutanan berwawasan lingkungan;</p> <p>(3) Pengelolaan potensi pariwisata;</p> <p>(4) Pengembangan industri dan perdagangan;</p> <p>(5) Perhubungan dan telekomunikasi;</p> <p>(6) Pengelolaan energi dan sumberdaya mineral (ESDM)</p> <p>Kawasan Perbatasan</p> <p>(1) Meningkatkan pengawasan dan pengamanan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;</p> <p>(2) Meningkatkan kerjasama</p>	<p>(1) Terciptanya koordinasi program dan kegiatan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil prioritas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;</p> <p>(2) Tersusunnya profil, data base dan rencana pengelolaan pada pulau-pulau kecil prioritas;</p> <p>(3) Terselesainya penetapan status dan pengukuran ulang Titik Dasar (TD) pada pulau-pulau kecil perbatasan antar negara;</p> <p>(4) Meningkatnya peranserta dan akses masyarakat dan swasta/dunia usaha dalam pengelolaan pulau-pulau kecil;</p>	<p>(1) Terselesainya penamaan pulau-pulau kecil (toponimi pulau);</p> <p>(2) Terlaksananya pengelolaan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berbasis daya dukung lingkungan ;</p> <p>(3) Terwujudnya status dan kepastian batas wilayah administratif dan pengelolaan pulau-pulau kecil di perbatasan antar negara;</p> <p>(4) Tumbuhnya sikap patriotisme dan rasa memiliki di kalangan masyarakat terutama di pulau-pulau kecil perbatasan antarnegara terhadap eksistensi NKRI;</p> <p>(5) Meningkatnya</p>

	<p>(4) Meningkatkan nilai tambah dan dampak ganda (<i>multiplier effect</i>) dari setiap proses pemanfaatan sumberdaya pulau-pulau kecil terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas dengan akulturasi budaya dan penguasaan teknologi;</p> <p>(5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di pusat dan daerah dalam rangka pengelolaan pulau-pulau kecil;</p> <p>(6) Mempertahankan fungsi konservasi pada pulau-pulau kecil yang memiliki karakteristik unik (<i>unique</i>)</p> <p>(7) Menyediakan perangkat hukum yang memadai bagi upaya pengelolaan pulau-pulau kecil disertai upaya penegakannya</p>	<p>sinkronisasi peraturan perundangan dan penegakan hukum.</p>	<p>pengelolaan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat dan sumberdaya lokal dengan memperhatikan hukum adat/kearifan lokal;</p> <p>(6) Melaksanakan pembinaan wilayah dan peningkatan kualitas SDM untuk kepentingan pertahanan negara secara terpadu dan terus menerus;</p> <p>(7) Meningkatkan partisipasi dan akses masyarakat terhadap informasi, modal, pemasaran dan teknologi;</p> <p>(8) Mewujudkan peluang dan iklim usaha yang kondusif bagi investasi;</p> <p>(9) Melaksanakan inventarisasi, kajian, pengelolaan dan pengembangan kawasan</p>	<p>bilateral di bidang pengelolaan sumberdaya alam;</p> <p>(3) Mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat lokal;</p> <p>Kawasan Rawan Bencana</p> <p>(1) Identifikasi potensi bencana pada pulau-pulau kecil;</p> <p>(2) Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana ;</p> <p>(3) Kesiapan kondisi tanggap darurat ;</p> <p>(4) Pemanfaatan teknologi peringatan dini dan mitigasi bencana ;</p> <p>(5) Meningkatkan upaya rehabilitasi ekosistem.</p> <p>Kawasan Konservasi</p> <p>(1) Identifikasi dan reidentifikasi</p>		<p>pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat pulau-pulau kecil;</p> <p>(6) Terwujudnya peningkatan kualitas SDM, teknologi dan iklim investasi dalam pengelolaan pulau-pulau kecil;</p> <p>(7) Terwujudnya penataan dan pentaatan hukum serta aturan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil.</p>
--	--	--	---	---	--	--

			<p>konservasi;</p> <p>(10) Menyediakan perangkat hukum yang memadai dan melakukan penegakan hukum dengan memperhatikan hukum adat dan hak ulayat;</p>	<p>potensi keanekaragaman hayati sebagai kawasan konservasi;</p> <p>(2) Memantapkan kawasan konservasi melalui regulasi;</p> <p>(3) Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan kawasan konservasi;</p> <p>(4) Mengembangkan pengelolaan kolaboratif bersama pemangku kepentingan, sesuai kewenangan masing-masing;</p> <p>(5) Meningkatkan upaya pengawasan dan penegakan hukum.</p>		
--	--	--	---	--	--	--